



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 PASSI

NPSN : 40100277, Email : smpnegeri3passi22@gmail.com
Desa Tudu Aog Kec. Bilalang Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PASSI
Nomor : 002/SK./SMPN.3.Passi // 2025

TENTANG
PENGANGKATAN GURU HONOR SMP NEGERI 3 PASSI
TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Kepala SMP Negeri 3 Passi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 3 Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Pelajaran 2024/2025 perlu mengangkat Guru Honor Sekolah.
- b. Bahwa untuk mengisi kebutuhan Guru Bidang Studi, maka dianggap perlu mengangkat dan menugaskan Guru Honor Sekolah Sukarela di SMPN 3 Passi Tahun Pelajaran 2024/2025 yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Guru Honor Sekolah Sukarela** yang bertugas mengajar dan membimbing siswa SMP Negeri 3 Passi Tahun Pelajaran 2024/2025 :

Nama : **Sandri Pobela**
Tempat, Tgl. Lahir : Bilalang, 28 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan / Jurusan : S-1 (Strata Satu) / Pendidikan Jasmani & Kesehatan
Program Studi : PJOK
TMT di Sekolah ini : 01 Januari 2025

- Kedua : Tidak Ada biaya yang timbul akibat keputusan ini, karena yang bersangkutan adalah Guru Honor Sekolah Sukarela di SMP Negeri 3 Passi, Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tudu Aog
Pada Tanggal : 01 Januari 2025

Kepala Sekolah,
DINAS
SMPN 3 PASSI
BOLAANG MONGONDOW
ANUARDIN UMBOLA, S.Pd
NIP. 19801220 201312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
2. Yth. Kepala Bidang GTK. Dinas Pend. Kab. Bol-Mong
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.